ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Vol.1, No.9, Agustus 2022

Pertarungan Antara Ekonomi-Politik Dalam Gelanggang Kepentingan Hak Milik Pribadi

Darto Simamora
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta
E-mail: simamoradarto@gmail.com

Article History:
Received: 07 Juli 2022
Revised: 21 Juli 2022
Accepted: 22 Juli 2022

Keywords: *Inheritance, Justice, Private Property, Social, Work*

Abstract: *Nemo Dat Quod Non Habet (no one can give what he does not have). This expression is even more meaningful when humans realize that they are not alone on this earth. In reality, humans live together with others. In this togetherness, humans must always respect and maintain human rights as a legacy of the Creator. This inheritance is a free grace from God so that humans can live well according to God's law. One of those inheritances is private property rights. Private property rights are authentic rights in every human being. Every human being has the right to private property in the form of material goods and psychological ones. It means that man by nature already has it in him. Humans do not give these rights so they have no right to revoke them. Even if humans do not recognize private property rights. It doesn't mean that the right doesn't exist. In the course of human history, private property rights seem to be lost because of efforts to shrink them with various arguments that support the interests of one party. In reality. It brings suffering to those who are unskilled and have no capital. In addition, there are also radical groups who try to abolish private property rights because they are seen as the root of suffering. In the midst of this uncertain situation, the Christian community does not turn a blind eye to the experiences of the people. The Church promotes a view that is based on the will of God and in accordance with the will of mankind in general, which seeks to establish justice through the commentary on private property rights contained in the Encyclical Centesimus Annus. Private property must be nurtured through work, which is a powerful means of maintaining private property. Humans will take some of the treasures of this earth to be their personal property. Even if a man works for others, he will receive a decent wage to live well. Private property will help humans to develop as the image of God, strengthen human dignity and allow for wider*

participation of workers in personal development and cultivate this earth. Therefore, humans must use this natural wealth with human knowledge. From this function, it is clear that private property has individual and social dimensions. Private property must be protected from all efforts to shrink it. In this case, the state (government) and religious communities have the duty as the main line to protect it. This study uses library research methods (library research). The author uses the CA Encyclical as the main source. Meanwhile, in its presentation, the writer uses descriptive-critical method.

PENDAHULUAN

Milik pribadi adalah hak asasi manusia. Itu berarti hak milik pribadi telah dimiliki oleh manusia sejak awal berdasarkan martabat kemanusiaanya. Hak itu diterima manusia dari sang Pencipta dan oleh karena itu mendahului segala wewenang masyarakat dan negara (Sonny Keraf, 1997). Hal milik pribadi terwujud dalam bentuk penguasaan atas barang material, barang barang konsumsi, sarana-sarana penghidupan, dan dalam bentuk penguasaan ilmu pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan teknologi (Thomas Aquinas, 1948). Milik pribadi itu penting supaya hidup manusia berkembang. Dengan demikian, setiap orang berhak mengambil sebagian harta dunia ini dan meraih harta rohaniah untuk dimiliki secara pribadi demi kelanjutan hidup dan perkembangan pribadinya. Milik pribadi bukan semata mata menyangkut harta dunia ini, tetap juga kena dengan hubungan antar manusia. Maka, milik pribadi memiliki fungsi individual dan soisal (Ricardo Antoncich dalam Budi Hardiman, 1991). Milik pribadi bukanlah suatu hak absolut yang tak tersentuh.

Pada kenyataannya , paham milik pribadi tidak selalu dimengerti secara tepat. Hal ini nampak dalam pemikiran dan tindakan beberapa pemilik modal. Kenyataan ini sangat mencemaskan masyarakat dan komunitas kristiani. Kecemasan yang dimaksud bukan hanya karena konsep milik pribadi yang melenceng tetapi juga terutama peminggiran peran milik pribadi dalam kehidupan manusia. Para pemilik modal kerap tidak memperhatikan situasi hidup para buruh, petani dan kaum miskin. Mereka merasa bahwa diri merekalah yang paling tahu mengatur hak hak manusia. Mereka hanya memikirkan milik pribadinya tanpa mengakui milik pribadi para pekerja.

Akhir akhir ini, pengabaian milik pribadi masih kerap masyarakat saksikan dalam berbagai bidang di negara kita. hal ini menimbulkan krisis multidimensional. Krisis ini terutama berupa: tidak dihargainya hak asasi dan martabat manusia, tindakan korupsi, dan kolusi, kurangnya jaminan untuk memperoleh nafkah, pembagian yang tidak merata dari sara-sarana penghidupan serta manfaat manfaat darinya (KWI, 1997), adanya penggusuran dan pencaplokan tanah adat (Teguh budiarto, 2003). Ironisnya, kekacauan ini kerap dimanfaatkan oleh pihak pihak yang kurang bertanggung jawab untuk mencari keuntungan belaka. Berkaitan dengan hal tersebut, banyak fakta yang bisa melukiskan pengabaian akan hak dan martabat manusia. Seperti, penjarahan hutan lindung dan tanah masyarakat adat.

Sadar akan perilaku yang radikal dan ekstrem akhir-akhir ini, maka para gembala kristiani menyerukan beberapa pertanyaan (KWI, 2001): “Sudah matikah keadilan dan solidaritas terhadap

sesama dalam memperjuangkan kesejahteraan bersama, sudah matikah rasa tanggungjawab dan rasa hormat terhadap martabat manusia, masih adakah rasa hormat kepada Allah dalam menghayati hidup masyarakat"?.

Kondisi kondisi tersebut diatas menimbulkan kecemasan bersama, dimana secara global penghormatan terhadap hak manusia, khusus milik pribadi mengalami krisis yang hebat (P. Wiryono, 1992). Satu hal yang sangat mencemaskan yakni, pola pikir penganut kapitalisme dan soisalisme. Kalangan ini mengangungkan milik pribadi yang keramat dan tak terbatas. Mereka menolak fungsi sosial milik pribadi. Dan sebaliknya ada yang justru menghapuskan milik pribadi (Magnis-Suseno, 1993). Bertitik tolak dari kenyataan ini, Ensiklik *Centesimus Annus* menyoroti aneka keprihatinan, serta mencetuskan bahwa milik pribadi merupakan suatu pelepasan "agunan sosial".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai dalam tulisan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Ensiklik *Centesimus Annus* merupakan sumber utama. Selain sumber utama diupayakan mengumpulkan dan memakai beberapa buku dan artikel berkaitan erat dengan tema di atas. Sedangkan dalam penyajiannya, penulis menggunakan metode Deskriptif Kritis. Pada mana masalah hak milik pribadi ini dikumpulkan dari berbagai sumber sesuai dengan sudut pandang oleh berbagai kelompok dan komunitas, diklasifikasikan seraya dianalisis dan kemudian dihadapkan dengan nilai nilai kristiani. Dengan demikian ditemukan suatu strategi untuk membela nilai nilai kebenaran dan keadilan. Fokus penelitian menurut Spradley dalam Sugiyono :2015 menyatakan bahwa fokus penelitian adalah fokus, yang merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial pada setiap masanya. Dengan demikian, fokus dari penelitian ini adalah strategi komunitas kristiani dalam menemukan perspektif dan cara membela hak milik pribadi sesuai dengan nilai nilai kebenaran, keadilan serta nilai sosialnya, kemudian disimpulkan dengan suatu ajakan profetis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks pembelaan milik pribadi sebagai hak mendasar dan memiliki nilai sosial, ditemukan perdebatan ide ide yang menimbulkan jurang mendalam diantara kehidupan manusia. Dalam tradisi Semitisme, khususnya Yahudi, pada masa pemerintahan Firaun, masyarakat Israel mengalami perbudakan dan penindasan. Keadaan ini mengakibatkan penderitaan yang melanda semua masyarakat Israel (Kel.11-14). Keluhan ini sampai kepada Yahwe dengan suatu tanda adanya kebangkitan kesadaran baru dalam diri masyarakat Israel. Suatu penjanjian menuntut supaya mereka semua hidup bersama dalam keadilan dan solidaritas serta kebebasan. Allah senantiasa melindungi hak-hak kaum miskin dan tertindas. Arthur F. McGovern mengatakan, Pengakuan pemilikan pribadi tampak lewat tahun sabatikal. Itu berarti pada tahun ketujuh apa saja dapat dituai dari sawah lading orang lain (Kel.23:10). Perlindungan hak kaum miskin juga tampak lewat tahun Yubile yang mencegah pemusatan harta milik di tangan satu orang saja, kewajiban menolong sanak saudara, hasil panen pada tahun ketujuh diperuntukkan bagi kaum miskin (Im.19:9), larangan untuk memungut riba (Kel.22:24).

Malcolm Brownlee:1987 mengatakan bahwa milik pribadi mesti dibarengi solidaritas dan hormat terhadap tatanan universal semua barang bagi umat manusia. Jika hal itu tidak tampak di dalamnya, milik pribadi merupakan eksploitasi dan perpecahan. Hal ini diteguhkan (Thomas Aguinas, 1948: 143) bahwa milik pribadi merupakan hak yang diberikan oleh hukum positif karena berakar dalam kodrat manusia. Milik pribadi merupakan hak yang tak terpisahkan dari

manusia. Oleh karena itu milik pribadi ini mesti dijaga dan dikembangkan.

Dudley Dillard dalam (M.Dawam Rhardjo,1987) mengungkapkan bahwa kapitalisme merupakan suatu system ekonomi yang mendominasi dunia barat sejak runtuhnya feodalisme. Kapitalisme sangat menonjokan suatu kompetisi usaha sebagai penentu kepemilikan. Meskipun dalam kenyataannya masa kapitelisme pra monopoli tidak menimbulkan suatu konflik mendasar, namun berperan sebagai cikal bakal kapitalisme monopoli atau yang biasa disebut kapitalisme modern. Pada tahapan kapitalisme monopoli ini memiliki ciri dan kecenderungan imperialis. Wiley, 1942 mengatakan hasrat untuk memiliki merupakan factor bawaan dalam kehidupan manusia. Hasrat ini senantiasa melekat dalam diri manusia. Tuntutan kebutuhan manusia akan harta kekayaan dunia diwujudkan dengan perjuangan untuk memperolehnya. Kekuatan hasrat merupakan sarana dalam pemenuhan kebutuhan.

Persaingan Sebagai Hukum

Pertemuan manusia dalam usaha perebutan harta kekayaan itu, secara pelan pelan menkondisikan manusia masuk ke dalam persaingan (Suryawasita, 1989), dalam artian manusia dibawa ke arena persaingan. Kekuatan merupakan unsur penting dan intens dalam suatu persaingan (Ralph Miliband, 1973). Dalam dunia kapitalisme, persaingan dinyatakan dalam penentuan harga dan nilai suatu barang. Untuk itu modal sangat menentukan pada strategi persaingan. Kekuatan modal mengarahkan pada kemenangan dan kepemilikan pribadi. Persaingan merupakan hukum pemilikan. Kondisi ini menghantar para kapitalis kepada arena pertarungan kehidupan. Persaingan menjadi suatu mekanisme baru dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, hukum dikaitkan dengan milik (barang material) dan bukan kepada manusia.

Sebagai konseskuensi konsep yang pragmatis ini, hak manusia diakui sebatas barang milik. Dengan demikian hak dilekatkan pada milik dan bukan dalam diri manusia. Hak pemilikan pribadi merupakan sarana pelucutan harta kekayaan dari tempatnya. Untuk itu persaingan dianggap sebagai senjata tangguh untuk peraihannya.

Kecenderungan melihat upah kerja sebagai ongkos hidup sangat berhubungan dengan hukum permintaan dan penawaran (David C. Korten, dalam A. Rahman Zainuddin, 2002), dimana penawaran tenaga kerja lebih tinggi dari pada permintaan, menimbulkan pembanjiran tenaga pengganggguran. Dilain pihak, tenaga kerja mesti berjuang menerima pekerjaan meskipun terjadi ketidakadilan pada pengupahannya. Kondisi ini turut serta dibentuk oleh para kapitalis sebagai bagian dari penciptaan lahan persaingan yang saling melumpuhkan. Pada kesempatan ini, tenaga kerja hanya mendapatkan upah sebagai ongkos hidup bahkan diciutkan setara dengan benda dagangan. Tindakan ini melahirkan suatu paham yang miris, dimana para kapitalis mengganggap bahwa “tenagalah” yang diperjual belikan dan bukan jiwa. Pemisahan tenaga dengan jiwa dalam diri manusia mengakibatkan keterpisahan dan ketidakutuhan manusia (Roestam Effendi, 1950).

Semua Untuk Semua

Berhadapan dengan konsep pemilikan pribadi yang keramat dan keras, paham sosialisme menjadi ujung tombak bagi komunitas yang menganut doktrin ekonomi tanpa kepemilikan pribadi. Meskipun sangat radikalis, aliran yang sama seperti komunisme juga dikelompokkan sebagai komunitas penentang kepemilikan pribadi. Maka dalam konteks ini komunitas itu disebutkan gerakan gerakan utopis (AG.Pringgodigdo, 1973).

KESIMPULAN

Milik pribadi merupakan hak penting dan mesti mencakup semua orang. Tetapi, tidak sedikit orang belum sampai pada kesadaran tersebut. Mereka bukan hanya tidak menyadarinya tetapi ada yang dengan sengaja meminggirkannya. Tindakan-tindakan yang radikal memanfaatkan situasi tidak menentu, kerap muncul sekarang. Seperti pembunuhan, perampasan tanah, korupsi dan pencurian. Tindakan ini senantiasa terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia terutama hak milik pribadi.

Para penganut kapitalisme mengatakan bahwa persaingan merupakan hukum pemilikan. Kemenangan dalam persaingan usaha sangat menentukan pemilikan pribadi. Tindakan ini telah membawa manusia ke dalam mekanisme baru, yakni hak dikenakan kepada barang dan bukan kepada manusia. Dengan demikian setiap orang akan berusaha menekan usaha orang lain termasuk upah kerja para buruh. Upah kerja hanyalah sebatas ongkos hidup saja sehingga para pekerja akan hidup sebagai buruh terus menerus.

Berhadapan dengan situasi di atas, masyarakat terutama buruh mau mengakhiri penderitaan mereka. Mereka mau menghapuskan hak milik pribadi karena hal itu dilihat sebagai akar penderitaan mereka. Mereka menawarkan pemilikan bersama sebagai jalan menuju kesejahteraan. Penolakan pemilikan pribadi oleh kelompok ini (sosialisme-komunisme) juga berdasarkan pada kenyataan bahwa pemilikan pribadi merupakan kemerosotan manusia purba serta mengakibatkan keterasingan. Oleh karena inilah mereka berusaha menghapuskan pemilikan pribadi dan menyodorkan pemilikan bersama.

Sebetulnya, kalau kepemilikan pribadi terlaksana dengan baik maka martabat kerja manusia pun dikuatkan, dan para pekerja dapat berpartisipasi lebih luas dalam mewujudkan keadilan dan perdamaian bagi dirinya maupun bagi orang lain. Itulah sebabnya perlindungan pemilikan pribadi merupakan tugas dan kewajiban kita semua.

DAFTAR REFERENSI

Ajaran *Sosial Tahun 1891-1991 dari Rerum Novarum Sampai Centesinus Annus.* Diterjemahkan Oleh R. Hadawiryana. Jakarta. Dokumentasi dan Penerangan KWI.

Antonic, Ricardho. *Iman dan Keadilan : Ajaran Sosial Gareja dan Prakis Sosial Iman*. Yogyakarta : Kartinus, 1999

Aquinas, Thomas, *Summa Theologica*. Westminter, Maryland: Christian Classic, 1948, II-II-63-66

Banawiratama, Y.B (ed) *Merawat dan Berbagi Kehidupan*. Yogyakarta : Kanisus, 1994

Koren, David C *The Post-Corporate World* : Kehidupan Setelah Kapitalisme. Diterjemahkan oleh A Rahman, Zainuddin . (*The Post-Corporate World : Life After (Capitalisme*). Jakarta : Obor Indonesia, 2002

Efendi, Roestum. Soal Soal Mengenai Sistem Kapitalisme . Jakarta : Patriot, 1950. Soal Soal di Sekitar Krisis Kapitalisme. Jakarta : Patriot, 1950

McGovrn, Arthur, F. *Marxim: An American Christian Perfective. Maryknol*, New York : Orbis Book, 1981

Magnis-Suseno, F. (1993). *Beriman dalam Masyarakat: Butir-butir Teologi Konstekstual.* Kanisius.

Rohardjo, M dawan (ed) . Kapitalisme Dulu dan Sekarang. Jakarta: Balai Pustaka 1987

Soetaprawiro, Koeniatmando. *Bukan Kapitalisme Bukan Sosialisme. Memahami Ajaran Sosial* Gareja . Yogyakarta: Kanisus, 2003